



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN KOTAGEDE**

ꦏꦶꦲꦏꦠꦏꦺꦒꦺꦢꦺ

Jl. Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta Kode Pos: 55172 Telp.(0274) 375790 Fax (0274) 375790  
EMAIL: [kg@jogjakota.go.id](mailto:kg@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 19/KPTS/KG/II/2022**

**TENTANG  
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KEMANTREN KOTAGEDE**

**MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE**

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas program kegiatan pembangunan daerah;</li><li>b. Bahwa sesuai amanat pasal 28 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, salah satu tugas anggota kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah menetapkan Focal Pont PUG di masing-masing kemantren dengan Keputusan Mantri Pamong Praja selaku anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;</li><li>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Kotagede.</li></ol>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;</li><li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;</li></ol>

		<p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor . 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;</p> <p>7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;</p>
<b>MEMUTUSKAN</b>		
MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN KOTAGEDE TENTANG PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN <i>GENDER</i> TAHUN 2022 – 2024.
KESATU	:	Menetapkan <i>Focal Point</i> Pengarusutamaan Gender Kemantren Kotagede dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	<p><i>Focal Point</i> Kemantren bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada lembaga kemasyarakatan Kemantren dan warga Kemantren;</li> <li>b. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan dan anggaran pembangunan Daerah pada Kemantren Kotagede;</li> <li>c. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran OPD dengan membuat GAP dan GBS;</li> <li>d. melakukan advokasi Pengarusutamaan <i>Gender</i> kepada seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan Kemantren Kotagede;</li> <li>e. menyiapkan rancangan kebijakan dan implementasi PUG di Kemantren Kotagede;</li> <li>f. melakukan monitoring PUG Kemantren Kotagede;</li> <li>g. menyiapkan bahan pelaporan anggota Pokja PUG/Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede;</li> <li>h. aktif menghadiri dan menyampaikan monitoring evaluasi dan pencapaian PUG di masing – masing</li> </ol>

		dinas dan menyampaikan rekomendasi prioritas kebijakan setiap PUG minimal 2 kali dalam satu tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ternyata dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE



Komaru Ma`arif, S.IP., M.Si.  
NIP. 197205181992031003

Lampiran : Keputusan Mantri Pamong Praja  
Kotagede

Nomor : 19/KPTS/KG/II/2022

Tanggal : 21 Februari 2022

**SUSUNAN PERSONALIA *FOCAL POINT***  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMANTREN KOTAGEDE**  
**TAHUN 2022-2024**

<b>No.</b>	<b>Jabatan dalam <i>Focal Point</i></b>	<b>Keterangan</b>
1	Pengarah	Mantri Pamong Praja Kotagede
2	Ketua	Mantri Anom Kemantren Kotagede
3	Sekretaris	Kasubag PEP Kemantren Kotagede
4	Anggota	Kepala Jawatan Sosial Kepala Jawatan Kemakmuran Kepala Jawatan Praja Kepala Jawatan Umum Kepala Jawatan Keamanan Kasubag Umum dan Kepegawaian Analis Pembangunan Kemantren Kotagede Analis Pemerintah Daerah Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelola Keamanan Dan Ketertiban Verifikator Keuangan Analis Dokumen Perizinan Pengelola Dokumen Perizinan Analis Pemberdayaan Masyarakat

MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE



KOMARU MA`ARIF, S.IP., M.SI.  
NIP. 197205181992031003